

BAB I

PENDAHULUAN

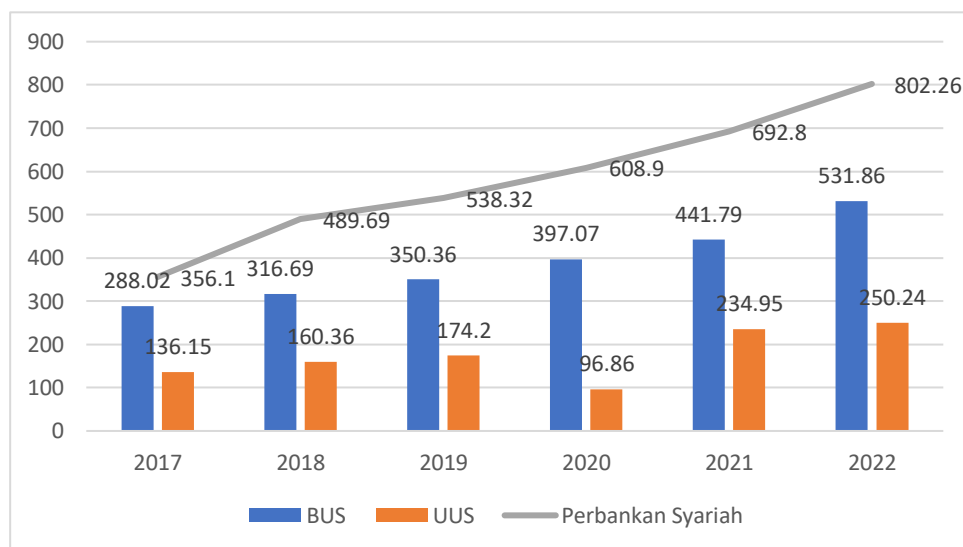
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh hingga menyentuh angka 5,31 persen dibandingkan tahun 2021 yang hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,70 persen (BPS, 2022). Dalam menopang perekonomian negara, sektor keuangan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di negara berkembang itu sendiri. Sehingga perkembangan sektor keuangan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Rama, 2020). Sektor keuangan yang ada di negara berkembang khususnya Indonesia, didominasi oleh industri perbankan. Industri ini termasuk sebagai jantung dan penggerak perekonomian negara, hal ini dapat diketahui berdasarkan peran perbankan sebagai *intermediary institution* atau lembaga perantara dalam hal mengumpulkan serta menyalurkan dana dari masyarakat yang digunakan untuk pembiayaan di sektor perekonomian (Simatupang, 2019).

Dalam menjalankan industri perbankan, Indonesia menerapkan sistem perbankan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana Indonesia menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda. Sistem ini terdiri dari sistem perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan konvensional (Bank Konvensional) dan sistem perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Bank Syariah), yang mana kedua sistem ini dapat dilakukan secara beriringan (Ardana et al., 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 terdapat perbedaan yang mendasar pada kedua sistem perbankan yang diterapkan oleh Indonesia

yaitu dalam menjalankan kegiatannya bank konvensional menggunakan sistem suku bunga sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) (Meiswari & Nurdawaty, 2020).

Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam penduduk muslim terbesar di dunia memberikan dampak positif pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini yang cukup mengalami perkembangan yang pesat. Hingga tahun 2022 aset industri keuangan syariah tumbuh sebesar 15,87 persen, angka ini meningkat dari tahun 2021 yang hanya sebesar 13,82 persen *year on year* (yoy).



Grafik 1.1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah Tahun 2017-2022 (dalam miliar rupiah)

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2022, diolah

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2022 tentang perkembangan aset perbankan syariah tahun 2017 hingga 2022 Bank Umum Syariah (BUS) memiliki perkembangan yang baik, hal ini dapat dilihat dari total aset yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga pada tahun 2022 total aset yang diterima yaitu sebesar 531.86 miliar. Total aset yang diterima Unit Usaha Syariah (UUS) tiap tahunnya juga mengalami peningkatan, namun

pada tahun 2020 total aset yang diterima mengalami penurunan yaitu sebesar 96.86 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah virus Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun tersebut, namun pada tahun 2021 total aset yang diterima kembali membaik dan meningkat secara signifikan dengan total aset sebesar 236.95 miliar. Dalam empat tahun terakhir perbankan syariah terus berekspansi dari tahun-tahun sebelumnya, hingga tiap tahunnya aset perbankan syariah terus meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai 602.26 miliar. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah mampu terus tumbuh positif sebagai sektor industri keuangan yang mana rata-rata aset perbankan syariah terus terjaga hingga *double digit*.

Pertumbuhan perbankan syariah tersebut diikuti oleh adanya beberapa sektor keuangan syariah seperti pembiayaan syariah, asuransi syariah, sukuk dan reksadana syariah (Miftahuddin, 2019). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2021, sektor keuangan syariah pada tahun 2020 mampu menempati peringkat ke-7 dengan total aset sebesar US\$119 miliar, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar US\$99 miliar. Sektor perbankan syariah menempati peringkat ke-10 dengan total aset US\$39. Sedangkan sektor asuransi syariah menempati ranking global ke-4 dengan total aset sebesar US\$4 miliar. Peningkatan terbesar terjadi pada instrument sukuk dari US\$57 miliar menjadi US\$73 miliar. Kenaikan yang dialami oleh instrument sukuk tersebut disebabkan oleh penggunaan sukuk produk keuangan syariah yang bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Sedangkan pada instrument reksadana syariah menempati peringkat ke-6 dengan total aset sebesar US\$3 miliar (OJK, 2021).

Dalam mengoperasikan perbankan syariah, keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan syariat Islam, sehingga terdapat beberapa hal yang perlu dihindari guna menghasilkan keuntungan salah satunya adalah bunga bank atau dalam istilah Islam disebut dengan riba. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka perbankan syariah memberikan pelayanan produk dan jasa layanan syariah tanpa riba, salah satunya yaitu pada sistem pembiayaan. Terdapat beberapa bentuk pelayanan produk dan jasa yang digunakan dalam sistem pembiayaan, diantaranya pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil (*Equity Financing*) dan pembiayaan berdasarkan sistem jual beli (*Debt Financing*) (Suryani, 2011).

Pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil (*Equity Financing*) menjadi salah satu ciri-ciri yang dapat membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Menurut Rudiyanto & Taufiqurrohman (2018) pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang berdasarkan pada perjanjian antara pihak bank dengan nasabah untuk menghasilkan laba dan laba tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Menurut Anita (2017) pembiayaan jual beli (*Debt Financing*) merupakan pembiayaan yang mana keuntungan yang diperoleh oleh bank ditentukan pada saat awal perjanjian ketika melakukan teknik jual beli yang menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual.

Jenis pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah merupakan salah satu jenis aktivitas pendanaan yang dapat mempengaruhi jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank. Adapun jenis-jenis pembiayaan perbankan syariah yang dapat dilakukan antara lain murabahah, istishna, ijarah dan qardh yang mana jenis pembiayaan tersebut termasuk dalam pembiayaan jual beli. Sedangkan

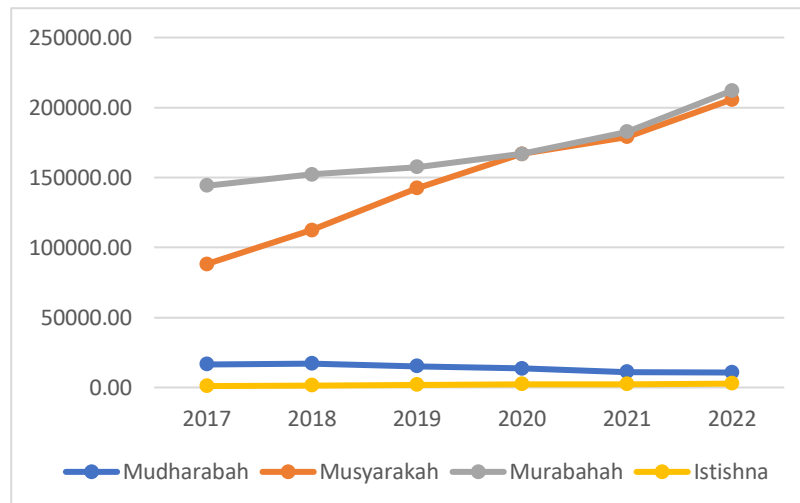
untuk pembiayaan bagi hasil terdiri dari mudharabah dan musyarakah (Indriyanto et al., 2018).

Berdasarkan tujuan dari adanya perbankan syariah, bank syariah dilarang menghasilkan keuntungan maksimum (*profit maximization*). Tetapi perbankan syariah tetap didorong untuk mampu menghasilkan keuntungan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam menghasilkan keuntungan tersebut dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan kepada nasabah melalui pembiayaan dan besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh bank. Pembiayaan bagi hasil dan jual beli yang disalurkan oleh bank tentunya akan mempengaruhi laba, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan yang disalurkan pasti akan menghasilkan keuntungan atau sebaliknya. Ketika penyaluran pembiayaan mengalami kemacetan atau kerugian maka laba yang diperoleh oleh bank akan mengalami penurunan. Apabila pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dapat menghasilkan keuntungan maka pendapatan yang diterima oleh bank juga akan meningkat, namun sebaliknya apabila pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tidak menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian maka pendapatan yang diterima oleh bank akan menurun (Fatmawati et al., 2016).

Menurut Muhammad (2005) laba bank syariah diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dan penyaluran dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dalam perusahaan, laba biasanya digunakan sebagai indikator profitabilitas yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sehingga setiap perusahaan diharapkan terus memperhatikan laba bersih yang diperoleh (Masruroh & Subagiyo, 2019).

Salah satu produk pembiayaan bank syariah yang banyak diminati oleh masyarakat dan mampu memberikan pengaruh besar pada laba ialah pembiayaan

jual beli yang terdiri dari akad murabahah dan akad istishna. Dan pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari akad mudharabah dan musyarakah sebagai pembiayaan unggulan dari perbankan syariah itu sendiri.



Grafik 1.2 Statistik Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2022 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017-2022, diolah

Berdasarkan grafik 1.2 yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2016-2022, pembiayaan dengan rata-rata penyaluran tertinggi yaitu pada pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan jual beli sebesar 212.019,15 miliar pada tahun 2022. Kemudian penyaluran pembiayaan tertinggi selanjutnya yaitu pembiayaan musyarakah sebagai pembiayaan bagi hasil sebesar 205.747,85 miliar pada tahun 2022. Sedangkan pada jenis pembiayaan mudharabah yang termasuk pada pembiayaan bagi hasil, penyaluran pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan rata-rata penyaluran pembiayaan sebesar 17.026,25 miliar. Dan penyaluran pembiayaan tertinggi pada pembiayaan istishna yang termasuk pada pembiayaan jual beli terjadi pada tahun 2022 dengan rata-rata penyaluran pembiayaan sebesar 2.729,91 miliar. Dengan demikian, pembiayaan istishna

menjadi salah satu jenis pembiayaan yang memiliki penyaluran pembiayaan paling rendah dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain.

Dalam data tersebut jenis pembiayaan murabahah yang termasuk dalam jenis pembiayaan jual beli memiliki rata-rata penyaluran pembiayaan tertinggi daripada jenis pembiayaan yang lain. Hal ini berbanding terbalik dengan esensi utama dari adanya perbankan syariah, yang mana produk unggulan dari perbankan syariah merupakan pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari akad mudharabah dan musyarakah. Kedua akad tersebut menjadi karakteristik adanya perbankan syariah dan pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, sehingga sebaiknya pembiayaan bagi hasil menjadi pembiayaan yang lebih dominan dalam penyaluran pembiayaan (Prasetyo, 2013).

Pembiayaan berdasarkan sistem jual beli dianggap memiliki risiko yang minim, hal ini dapat diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan yang mana terdapat adanya penyaluran pembiayaan sebesar 60% dari total pembiayaan bank syariah dengan jenis pembiayaan murabahah (Siregar et al., 2019). Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh jenis pembiayaan murabahah adalah terdapat angsuran tetap yang diperoleh oleh nasabah dikarenakan pada skema jual beli ini nilai margin telah ditentukan hingga pembiayaan tersebut lunas. Pembiayaan murabahah juga menjadi salah satu mekanisme investasi jangka pendek dibandingkan dengan sistem bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing* (Saeed, 1996).

Akan tetapi meskipun pembiayaan bagi hasil sebagai pembiayaan unggulan dari perbankan syariah namun pembiayaan tersebut dianggap lebih berisiko karena kerugian yang terjadi selama periode pembiayaan dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan karena adanya *profit and loss sharing* atau terdapat

sistem pembagian keuntungan bahkan kerugian. Dalam sistem bagi hasil ketika adanya kerugian maka nasabah harus menanggung kerugian yang disebabkan kelalaiannya tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pihak bank maka yang akan menanggung kerugian adalah pihak bank (RS & Suryaman, 2017). Hal inilah yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah karena sifat pembiayaan dengan sistem bagi hasil memerlukan tingkat integritas yang sangat tinggi dari pihak penerima dana.

Oleh karena itu, untuk memperoleh kepercayaan kepada nasabah bahwa kegiatan usahanya dapat dibiayai melalui sistem bagi hasil dapat berjalan, bereputasi baik dan dengan prospek yang baik, itu sebabnya bank syariah perlu meneliti dengan hati-hati dan membutuhkan biaya yang relatif tinggi sehingga membuat bank syariah belum mampu berekspansi lebih pada pembiayaan bagi hasil. Kurangnya pemahaman tentang mekanisme transaksi pada perbankan syariah juga menjadi penyebab sedikitnya peminat pada pembiayaan bagi hasil (Susilawati, 2016).

Terdapat beberapa penelitian yang menghasilkan bahwa hubungan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan istishna dengan laba bersih perbankan syariah masih inkonsisten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Akbar (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih, pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati et al. (2016) yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih, pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh terhadap laba bersih dan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap laba bersih. Pembiayaan murabahah dalam penelitian yang

dilakukan oleh Usman (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba bersih, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih dan pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap laba bersih. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba bersih dan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih. Hasil yang inkonsisten juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pandapotan & Siregar (2022) mendapatkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap laba bersih. Emha (2014) juga menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah secara parsial berpengaruh terhadap laba.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi dan beberapa penelitian sebelumnya yang menyebabkan hasil penelitian yang berbeda karena beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dalam hasil penelitian serta adanya akar permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul ***“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Istishna Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2022”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh secara jangka pendek dan jangka panjang terhadap laba bersih Perbankan syariah di Indonesia?

2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh secara jangka pendek dan jangka panjang terhadap laba bersih Perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh secara jangka pendek dan jangka panjang terhadap laba bersih Perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah pembiayaan istishna berpengaruh secara jangka pendek dan jangka panjang terhadap laba bersih Perbankan syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih Perbankan syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Perbankan syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pembiayaan murabahah terhadap laba bersih Perbankan syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pembiayaan istishna terhadap laba bersih Perbankan syariah di Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang aktivitas pembiayaan yang ada di perbankan syariah serta memberikan referensi pada peneliti untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi atas data-data yang digunakan dengan menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa studi serta menambah pemahaman, pengetahuan dan pengalaman.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen perusahaan sehingga mampu meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan (*profit*) dan mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip dasar perbankan syariah.

c. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi tambahan bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih jauh tentang analisis Pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan istishna terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.